

PANDANGAN TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK DALAM FIQH KONTEMPORER

(Studi Pandangan Prof. Dr. H. M. Dawam Rahardjo, SE.)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

K A R S U M
NIM: 97382865

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. **DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., M.Ag**
2. **DRS. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si**

**JURUSAN MUAMALAT FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Pendapat Dawam Rahardjo, ketika sebagian besar para ulama dan kaum cendekia masih memperdebatkan status hukum bunga bank yang dikaitkan dengan riba dan eksistensi institusi perbankan, malahan beliau langsung berkomentar bahwa justru bank itu sebagai jalan keluar dari permasalahan riba yang diharamkan oleh Islam. Sedangkan riba yang diharamkan menurutnya adalah kegiatan pembungaan uang secara liar dan tanpa mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku seperti: mindering, ijon, dan bank percil atau money lender.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif analitik. Guna mendapatkan data yang mendukung penelitian ini maka ditempuh dua metode yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan digunakan analisis kualitatif dengan bentuk berfikir induktif dan deduktif, sedang pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis dan normative.

Riba dan bunga bank menurut Dawam Rahardjo secara harfiah adalah sama yaitu sesuatu yang bertambah. Namun secara istilah keduanya jelas berbeda, karena tambahan dalam bentuk riba lebih berkonotasi negative dan pejorative. Perubahan riba menjadi bunga adalah tidak lepas dari adanya perkembangan lembaga keuangan seperti bank. Bank didirikan adalah sebagai lembaga bisnis walaupun bank tetap punya nilai sosialnya. Antara bank konvensional dan bank Islam sebenarnya sama-sama hasil ijtihad manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesemuanya punya nilai kemaslahatan dan peran yang besar dalam menggerakkan roda perekonomian umat manusia.

Key word: Riba dan Bunga Bank, Fiqh kontemporer, Dawam Rahardjo

DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Karsum
Lamp : 1 (Satu) eksemplar

Kepada Yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalāmu'laikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Karsum yang berjudul "PANDANGAN TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK DALAM FIQH KONTEMPORER (Studi Pandangan Prof. DR. H. M. Dawam Rahardjo, SE.)", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas Perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Akhir 1423 H
22 Juni 2002 M

Pembimbing I



Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag
NIP. 150 088 750

DRS. MOCHAMAD SODIK S.Sos., M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Karsum
Lamp : 1 (Satu) eksemplar

Kepada Yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalāmu'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Karsum yang berjudul "PANDANGAN TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK DALAM FIQH KONTEMPORER (Studi Pandangan Prof. Dr. H. M. Dawam Rahardjo,SE.)", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas Perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Akhir 1423 H
22 Juni 2002 M

Pembimbing II



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos.M.Si
NIP. 150 275 040

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

PANDANGAN TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK DALAM
FIQH KONTEMPORER

(Studi Pandangan Prof. Dr. H. M. Dawam Rahardjo, SE.)

Yang disusun oleh:

KARSUM

NIM: 97382865

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 22 Rabiul Akhir 1423 H/ 3 Juli 2002 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Rabiul Akhir 1423 H
8 Juli 2002 M


DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURABAYA KALIJAGA



Dr. H. Syamsul Hawar, MA.
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang




Dra. Hj. Tjut Intan
NIP: 150 010453

Sekretaris Sidang



Drs. Ocktoberrihsyah, MAg.
NIP: 150 285 435

Pembimbing I




Drs. H. Darmawati Mukri, SH., M.Ag
NIP: 150 088 750

Pembimbing II




Drs. Mochamad Sodik, S.Sos M.Si
NIP: 150 275 040

Penguji I



Drs. H. Darmawati Mukri, SH., M.Ag
NIP: 150 088 750

Penguji II



Drs. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP: 150 213 514

MOTTO HIDUP

***"Iman harus jadi pelita hatiku
Islam harus jadi jalan hidupku
Amal saleh harus jadi aktivitasku
Orang 'alim harus jadi sahabatku
Wanita salihah dambaan pendamping hidupku"***

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

"Kedua orang tuaku, kakak-kakakku, adik-adikku, pembimbing spiritualku, dan wabilkhusus kepada kekasihku yang masih berada dalam genggaman misteri illahi".

(By Anyum or Aa'ung)

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي قوى بدلائل دينه أركان الشريعة وصحح بأحكامه فروع الملة الحنيفة، أحمدته سبحانه على ما علم، وأشكره على ما أنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد.

Tiada ungkapan yang paling pantas dipanjatkan kehadiran Allah *Al-Qadī Rabbu al-Jalīl*, kecuali rasa syukur atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya. Karena pertolongan-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses perjalanan yang cukup panjang dari mulai krisis hati sampai krisis materi, sehingga skripsi ini sempat tertunda untuk beberapa lama. Namun ini tentunya karunia yang sangat besar artinya bagi penyusun. terselesaikannya skripsi ini adalah kelegaan yang luar biasa setelah cukup lama ditunggu-tunggu.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun, baik itu berupa dorongan moral, tenaga, pikiran atau masukan-masukan serta pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh sebab itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:


1. Bpk. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bpk. Drs. Hamim Ilyas, MAg., selaku Ketua Jurusan Mu'amalat.
3. Bpk. Drs. Riyanta, MHum., selaku Sekertaris Jurusan Mu'amalat.
4. Bpk. Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MAg., selaku Pembimbing I.
5. Bpk. Drs. Mochamad Sodik, SSos., MSi., selaku Pembimbing II.

6. Yang terhormat Ayahanda dan Ibunda yang tiada henti memberikan dorongan materi dan moril serta curahan kasih sayang selama masa studi.
7. Bpk. Prof. Dr. H.M. Dawam Rahardjo, SE., selaku tokoh yang pemikirannya dijadikan obyek penelitian, telah memberikan perhatian dan respon yang sangat baik.
8. Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang telah turut membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Di sana-sini banyak ditemui kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritikan yang konstruktif akan sangat berharga bagi penyusun. Akhirnya penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 19 Rabiul Awal 1423 H.
1 Juni 2002 M.

Penyusun

KARSUM

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ———	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
و ———	Fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

لا حول - lā ḥaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ——— ا ———	Fatḥah dan alif atau alif' Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ى ———	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و ———	Ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbu'ah

Transliterasi untuk ta' marbu'ah ada dua:

1. Ta Marbu'ah hidup

Ta' marbu'ah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbu'ah mati

Ta' marbu'ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbu'ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbu'ah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - rabbanā

نعم - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرجل - ar-rajulu

السيدة - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لله الامر جميعا - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK	
A. Pengertian Riba dan Bunga Bank	26
B. Riba dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.....	33
C. Macam-macam Riba.....	41
D. Riba dalam Lintasan Sejarah.....	42
E. Bunga dalam Perbankan	47

BAB III BIOGRAFI DAN KARYA-KARYA ILMIAH M. DAWAM

RAHARDJO

A. Latar Belakang Keluarga M. Dawam Rahardjo.....	56
B. Latar Belakang Pendidikan Dan Kreatifitas Intelektual M. Dawam Rahardjo	58
C. Karir Dan Aktivitas M. Dawam Rahardjo.....	66
D. Karya-karya Ilmiah Yang Dihasilkan M. Dawam Rahardjo.....	80

BAB IV ENTITAS DAN LATAR BELAKANG PANDANGAN

M. DAWAM RAHARDJO TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

A. Entitas Pandangan M. Dawam Rahardjo Tentang Riba dan Bunga Bank	
1. Sejarah Evolusi dan Kontroversi Riba Menjadi Bunga	93
2. Proses Pelarangan Riba Dalam al-Qur'an.....	102
3. Riba, Bunga dan Bank.....	112
B. Latar Belakang Pandangan M. Dawam Rahardjo Tentang Riba dan Bunga Bank.	
1. Adanya Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam.....	122
2. Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Indonesia.....	129

BAB V ANALISIS TERHADAP PANDANGAN M. DAWAM

RAHARDJO DALAM MEMAHAMI MASALAH RIBA DAN BUNGA BANK

A. Logika Penalaran Hukum Yang Digunakan M. Dawam	
---	--

Rahardjo	140
B. Para Pemikir Yang Mempengaruhi Pandangan M. Dawam	
Rahardjo	167
C. Implikasi Pandangan M. Dawam Rahardjo Terhadap Praktek	
Perbankan Indonesia.....	167
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	177
B. Saran-saran	181
DAFTAR PUSTAKA	183
LAMPIRAN 1: TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS	1
LAMPIRAN 2: BIOGRAFI ULAMA.....	VI
LAMPIRAN 3: DAFTAR RIWAYAT	XII
LAMPIRAN 4: PERNYATAAN BUKTI WAWANCARA.....	XVIII
LAMPIRAN 5: PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA	XIX
CURRICULUM VITAE	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

✎ Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang Islam al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja (kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya) dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an. Apalagi kegiatan itu punya watak yang merugikan orang banyak, seperti monopoli dagang, percaloan, perjudian dan ribā pasti akan ditolak.¹⁾ ✎

Larangan masalah ribā sebenarnya tegas dan jelas dikemukakan dalam al-Qur'an. Demikian juga dalam Hadis Nabi SAW., sebagai penjelas cukup banyak mengutarakannya dan mencela pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati keharaman ribā.²⁾ Namun dalam perkembangannya, ketika umat Islam mulai kontak peradaban³⁾ dengan dunia Barat, dimana perbankan yang mensyaratkan adanya bunga merupakan bagian dari peradaban mereka dalam aspek ekonomi. Maka

¹⁾Muhammad Zuhri, *Ribā Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1.

²⁾Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, Cet.2, (Bandung: CV.Diponegoro, 1999), hlm. 171.

³⁾Muhammad Zuhri, *Ribā Dalam*, hlm. 141. Dan dijelaskan pula mengenai penerimaan para tokoh Pembaharu dalam Islam atas peradaban Barat, dalam tulisan Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1987), hlm. 28-77.

konsep ribā yang selama ini dianggap sudah final status hukumnya, mulai mengalami peninjauan kembali oleh para tokoh pembaharu dalam Islam.

↪ Kehadiran institusi perbankan dalam dunia Islam sebenarnya bukanlah hal yang asing, karena istilah perbankan sudah dikenal sejak zaman tengah Islam dahulu.⁴⁾ Namun ketika dikaitkan dengan sistem perbankan modern saat ini, maka kegiatan perbankan menjadi persoalan baru dalam kajian ke-Islaman.⁵⁾ Karena itu, bila ditinjau dalam hukum Islam, hukum lembaga ini termasuk masalah *ijtihādiyah*. Sebagai masalah *ijtihādiyah*, perbedaan pendapat tidak akan luput dari padanya.⁶⁾ ↪ Para ulama dalam menyikapi masalah ribā yang dikaitkan dengan bunga dalam bank secara garis besar terbagi menjadi dua golongan.

Pendapat *pertama*, adalah golongan *neo-revivalis* yang pemahamannya secara *tekstualis* dan lebih mengedepankan aspek *legal-formal* dari ayat ribā yang ada dalam al-Qur'an. Pendapat ini di antaranya adalah menurut Maududi dan Sayyid Quṭb yang menyatakan kelebihan dari uang pokok yang diambil itu adalah ribā apapun alasannya. Sejalan dengan ini adalah pendapatnya Muḥammad Mutawallī asy-Sya'rāwī yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradāwī yang menyatakan

⁴⁾Sebagaimana menurut S.M. Imamuddin yang dikutip oleh 'Abdullah Siddiq al-Hajj, menyatakan bahwa ada empat macam istilah yang dipakai umat Islam dalam zaman tengah mengenai lembaga perbankan, yaitu: *Pertama*, istilah *Sayrafah* (bahasa Arab asli) yang berarti bank, ini dikenal sejak zaman *Dinasti 'Abbassiyah* (750-1285 M). *Kedua*, istilah *Jahbaz* (bahasa Persis yang dijadikan istilah bahasa Arab) yang berarti bankir atau nang kertas arti asalnya. *Ketiga*, istilah *Khaṭṭus Ṣaraf* (bahasa Arab asli) yang berarti kertas bertulis pengganti mata uang (*Letter of Credit*). Dan yang *keempat*, istilah *Sakku* (bahasa Arab asli) yang berarti kertas pengakuan nang (*Cheque*). Dalam buku *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 96-97.

⁵⁾Muhammad Zuhri, *Ribā Dalam*, hlm. 142.

⁶⁾Ahmad Sukarja, "Ribā, Bunga Bank dan Kredit Perumahan", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 49.

bagaimanapun bunga bank itu adalah sesuatu yang haram, karena memang ia adalah ribā.⁷⁾ Begitu juga dengan pendapatnya Jaddual Haq⁸⁾ dan Muhammad Sayyid at-Tanṭawī.⁹⁾ Dalam pandangan mereka kaum *neo-revivalis* itu, keberadaan ketidakadilan dan kezaliman tidak menjadi terlalu penting. Maka semua bentuk bunga diharamkan.¹⁰⁾

Sedangkan pendapat *kedua*, adalah golongan *modernis* yang pemahamannya secara *kontekstualis* dan lebih mengedepankan aspek moralitas dalam memahami ribā, sesuai dengan statemen al-Qur'an "*lā tazlimūna wa lā tuzlamūna*", maka ribā di sini dibedakan dengan bunga. Pendapat ini misalnya adalah menurut Fazlur Rahman (1964), Muḥammad Assad (1984), Said an-Najjar (1989) dan Mun'im an-Namir (1989). Senada dengan alam pikiran mereka, adalah termasuk pendapatnya Muṣṭafā az-Zarqa yang dikutip oleh Azhar Basyir, beliau menyatakan bahwa sistem perbankan yang berlaku sekarang ini diterima sebagai realita yang tidak dapat kita hindari, oleh karenanya umat Islam boleh bermu'amalat dengan bank-bank. Dan itu atas dasar keadaan darurat.¹¹⁾ Begitu juga pendapat yang dikatakan oleh Cendekiawan Muslim Indonesia A. Chotib.¹²⁾ Adapun pendapat yang modernis tapi

⁷⁾Yusuf al-Qaraḍāwī, dkk., *Haruskah Hidup dengan Ribā ?*, alih bahasa Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insan Press, 1994), hlm. 61.

⁸⁾*Ibid.*, hlm. 59.

⁹⁾*Ibid.*, hlm. 62.

¹⁰⁾Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Ribā and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996), hlm. 41.

¹¹⁾Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Ribā, Utang-Piutang dan Gadai*, Cet.2, (Bandung: PT. Penerbit al-Ma'rif, 1983), hlm. 9.

¹²⁾Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh A. Chotib dalam bukunya, *Bank Dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1962), hlm. 101.

juga sangat liberal adalah pendapat yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta,¹³⁾ Syafruddin Prawiranegara,¹⁴⁾ A. Hassan,¹⁵⁾ Kasman Singodimejo,¹⁶⁾ dan Munawir Sjadzali,¹⁷⁾ bahwa bunga bank tidak bisa begitu saja disamakan dengan riba yang diharamkan oleh al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Pandangan dan pendapat yang dikemukakan kaum *modernis* itu, mengingat dalam sistem perekonomian modern saat ini, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang berkekurangan dana.¹⁸⁾ Peran ini disebut *financial intermediary*.¹⁹⁾ Peran lain yang diberikan oleh bank seperti penukaran mata uang, pengiriman uang, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang. Dengan begitu bank berperan melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran serta memberi perlindungan keamanan uang dari berbagai gangguan seperti pencampokan,²⁰⁾ penganiayaan dan penipuan.²¹⁾ Sehingga

¹³⁾ Sebagaimana dijelaskan oleh Mohammad Hatta dalam bukunya, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Ke ekonomi dan Bank, Bagian Kedua*, Cet.3, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958), hlm. 170-187.

¹⁴⁾ Sebagaimana dijelaskan oleh Syafruddin Prawiranegara dalam bukunya, *Ekonomi Dan keuangan: Makna Ekonomi Islam, Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II*, Ajip Rosidi (ed.), Cet.1, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 283-295.

¹⁵⁾ Sebagaimana dijelaskan oleh A. Hassan dalam bukunya, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Seri 3, (Bandung: CV. Diponegoro, 1983), hlm. 678.

¹⁶⁾ Sebagaimana dijelaskan oleh Kasman Singodimejo dalam bukunya, *Bunga itu Bukan Riba Dan Bank Tidak Haram*, (Jakarta: PT.Pustaka Antara, 1972), hlm. 24-25.

¹⁷⁾ Sebagaimana dijelaskan oleh Munawir Sjadzali dalam bukunya, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet.1, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 11-16,

¹⁸⁾ Muhammad Zuhri, *Riba Dalam*, hlm.144.

¹⁹⁾ Rudy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Edisi ketiga, Cet.1, (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 1997), hlm.1.

²⁰⁾ Mohammad Zuhri, *Riba Dalam*, hlm. 144.

²¹⁾ Wawancara dengan bapak M. Dawam Rahardjo di Gedung Nugra Santana Lt.12 Jl. Jendral Sudirman No.7-8 Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2002.

pantaslah dengan begitu besarnya jasa pelayanan lembaga perbankan, kalau Mohammad Hatta sebagai seorang *Ekonom Religius*, menyatakan, bahwa masyarakat tidak bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya lembaga perbankan.²²⁾

Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang terjadi dikalangan para ulama dan kaum cendekia mengenai status bunga bank dan riba serta eksistensi institusi perbankan saat ini. Penyusun di sini tidak bermaksud menambah deretan panjangnya perdebatan, baik terhadap yang pro maupun yang kontra. Melainkan penyusun hanya ingin mendeskripsikan secara analitis terhadap pemikiran seorang tokoh Ekonom dan sekaligus seorang Cendekiawan Muslim Indonesia, yang punya pemikiran sangat liberal juga dalam memahami masalah riba dan bunga bank, yakni Prof. DR. H. M. Dawam Rahardjo, SE.

Pendapat Dawam itu, di mana ketika sebagian besar para ulama dan kaum cendekia masih memperdebatkan status hukum bunga bank yang dikaitkan dengan riba dan eksistensi institusi perbankan, malahan beliau langsung berkomentar bahwa justru bank itu dianggap sebagai jalan keluar dari permasalahan riba yang diharamkan oleh Islam.²³⁾ Sedangkan riba yang diharamkan menurutnya adalah kegiatan pembunga uang secara liar dan tanpa mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku seperti: *minding*, *ijon*, dan *bank percit* atau *money lender*.²⁴⁾

²²⁾ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal*, hlm. 9.

²³⁾ Pernyataan ini bisa dilihat dalam beberapa karyanya M. Dawam Rahardjo, diantaranya pertama, adalah buku, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 594-617, kedua, adalah buku, *Intelektual Intelektual dan Prilaku Politik Bangsa, Risalah Cendekiawan Muslim*, Cet.3, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 275-280, ketiga, adalah buku *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Sistem Ekonomi Islam*, Cet.3, (Bandung: Mizan, 1991), hlm.130-137, dan keempat, adalah buku, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cet.1, (Jakarta: LSAF, 1999), hlm. 402-422. Pernyataan ini dikuatkan pula dalam wawancara, pada tanggal 18-Maret 2002.

²⁴⁾ *Ibid.*

Dalam pendapatnya ini, Dawam yang kapasitasnya sebagai seorang pakar ekonomi pembangunan dan ilmu sosial, punya pendapat yang menentang arus dan berbeda dari kebanyakan ulama, jelas akan menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah pendapatnya itu didasari oleh argumentasi ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena permasalahan ribā yang dikaitkan dengan bunga bank disamping masalah ekonomi juga sebagaimana yang sudah dimafhum adalah permasalahan hukum Islam.²⁵⁾ Sehingga menurut penyusun perlu pengelaborasi lebih dalam terhadap pendapat Dawam tersebut. Apalagi Dawam dengan mendapatkannya Penghargaan *Doctor Honoris Causa* dalam Bidang Ekonomi Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari sabtu tanggal 17 Juni Tahun 2000.²⁶⁾ Ini akan semakin memperjelas bahwa dia benar-benar seorang figur yang unik dan multidimensional.

Menurut penyusun, Dawam ini dalam merespon masalah-masalah aktual bukanlah lontaran-lontaran pikiran yang emosional semata tetapi berpijak dan lahir dari ke-ilmuan dan pandangan filsafat yang Islami. Apalagi Dawam termasuk orang yang taat beragama dan banyak beramal. Oleh karena itu, kiranya dalam konteks ini cukup punya signifikansi tersendiri untuk dikaji lebih dalam dan dijadikan obyek penelitian ilmiah.

²⁵⁾ Ayat-ayat ribā ini termasuk pada ayat-ayat hukum sebagaimana dijelaskan oleh, Mochtar Na'im dalam karyanya, *Kompendium Himpunan Ayat-ayat al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Hukum*, (Jakarta: Hasanah, 2001). Begitu juga Muhammad 'Ali as-Ṣabūnī memasukan bahasan ayat-ayat ribā sebagai ayat hukum sebagaimana beliau jelaskan dalam, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dār al-Qur'an al-Karīm, 1972), 1:390.

²⁶⁾ Penghargaan *Doctor Honoris Causa* bisa dilihat dalam buku Pidato Ilmiah Tentang Keadilan Sosial-Ekonomi Dalam Perekonomian Madani, yang disampaikan oleh M. Dawam Rahardjo dalam menerima Penghargaan *Doctor Honoris Causa* dalam bidang Ekonomi Islam dari IAIN Syarif Hiyatullah Jakarta pada tanggal 17 Juni 2000. tidak diterbitkan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah sebagaimana telah penyusun paparkan di atas, maka di sini dapat diidentifikasi permasalahan yang layak untuk dikaji lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana entitas pandangan M. Dawam Rahardjo sendiri tentang ribā dan bunga bank?
2. Apa yang melatarbelakangi pandangan M. Dawam Rahardjo dalam membahas masalah ribā dan bunga bank itu?
3. Bagaimana logika penalaran hukum yang digunakan M. Dawam Rahardjo dalam memandang masalah ribā dan bunga bank?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan M. Dawam Rahardjo secara utuh terhadap masalah ribā dan bunga bank.
- b. Untuk mendeskripsikan latar belakang pandangan M. Dawam Rahardjo dalam memandang ribā dan bunga bank.
- c. Untuk mendeskripsikan logika penalaran M. Dawam Rahardjo dalam memandang riba dan bunga bank.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam , khususnya di bidang hukum mu'amalat

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan oleh masyarakat dan pemerhati hukum Islam dalam melihat kontroversi status hukum ribā
- c. Untuk memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum mu'amalat

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun setelah melakukan eksplorasi ke berbagai sumber pustaka, memang banyak ditemukan buku-buku dan kitab-kitab yang membahas masalah ribā dan bunga bank. Hampir di semua literatur fiqh terdapat bahasan mengenai ribā, baik itu fiqh yang notabnya tergolong klasik ataupun modern. Apalagi dalam *fiqh mu'amalat* bahasan masalah ribā bukan lagi hal yang asing, karena bahasan itu memang bagian yang integral dari kajian kemu'amalatan. Kitab-kitab yang membahas masalah ribā diantaranya adalah Kitab *Buḥus al-Ribā*, karya Muḥammad Abu Zahrah, kitab *Fiqh Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, *Kitāb al-Fiqh al-Islāmi wa-'Adillatuh*, karya Wahbah Zuhaili, kitab *Bidāyatul Mujaḥid wa-Nihāyatul Muqtasid*, karya Ibnu Rusyd, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, karya Abd ar-Raḥman al-Jaziri dan masih banyak lagi yang lainnya.

Begitu pula pembahasan mengenai problematika bunga bank dalam wacana hukum Islam, khususnya di Indonesia juga bukanlah hal yang baru. Hal ini dikarenakan telah banyak ditemukan studi dan karya ilmiah yang memfokuskan pembahasan mengenai permasalahan tersebut. Di antara karya ilmiah itu adalah, *Hukum Islam Tentang Ribā, utang-Piutang dan Gadai*, yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir, yang di dalamnya memberikan paparan yang cukup luas mengenai kaitan bunga bank dan ribā. Buku ini diterbitkan oleh PT. Al-Ma'arif tahun 1975. Sedangkan A. Chatib dalam bukunya, *Bank Dalam Islam*, juga menjelaskan secara

mendalam tentang pendapat ulama-ulama dan pemikir, baik dari kalangan muslim maupun dari non muslim sekitar lembaga perbankan dan problematikanya dalam hukum Islam termasuk sistem bunga didalamnya. Buku ini diterbitkan oleh Bulan-Bintang pada tahun 1962.

Buku lainnya yang berisi pembahasan mengenai persoalan ribā dan hukum bunga bank dalam Islam, diantaranya adalah buku dengan judul : *Ribā dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muḥammad ‘Abduh*, yang ditulis oleh Khoeruddin Nasution dan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar tahun 1996, *Bank dan Suku Bunga dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, karya Sri Edi Swasono yang diterbitkan oleh Hikmat Sahid Indah tahun 1988, *Ribā dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, karya Muḥammad Zuhri yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada tahun 1996, *Ekonomi dan Keuangan, Makna Ekonomi Islam (kumpulan karangan terpilih)*, karya Syafruddin Prawiranegara yang diterbitkan oleh PT Haji Masagung, 1988, dan *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan ke Ekonomi Bank, Bagian kedua*, Karya Mohammad Hatta yang diterbitkan oleh Dinas Penerbitan Balai Pustaka 1958.

Adapun kajian mengenai ribā dan bunga bank dalam bentuk penelitian yang telah disusun temuan, sementara ini ada enam orang, *pertama* adalah skripsinya saudara Fatah Ismail yang berjudul: *Studi Hukum Bunga Bank Menurut A. Hasan*, (1985), dalam skripsi ini masalah yang disoroti adalah bagaimana status hukum bunga bank dan metode ijtihad A. Hasan, kedua adalah skripsinya saudara Lela Paujiah Mansuroh yang berjudul: *Studi Atas Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Hukum Bunga Bank*, (2000), dalam skripsi ini masalah yang disoroti adalah bagaimana status hukum bunga bank dan pola penalaran yang digunakan Munawwir Sjadzali, *ketiga* adalah skripsinya saudara Atep Bahrudin yang

berjudul *Studi Mazhab Hanafi Tentang Ribā di Negeri Non Muslim*, (1980), dalam skripsi ini masalah yang disoroti adalah bagaimana pendapat Mazhab Hanafi tentang ribā yang dilakukan di Negeri Non Muslim dan bagaimana dasar pengambilan hukumnya. Keempat adalah skripsinya saudari Iceu Masitoh yang berjudul *Konsep Ribā Dalam Pandangan Sjafruddin Prawiranegara*, (2002), dalam skripsi ini masalah yang disoroti adalah interpretasi ayat-ayat ribā dalam al-Qur'an oleh Sjafruddin dengan analisa ekonomi-relegius. *kelima*, adalah skripsinya saudara Edi Musaffa yang berjudul *Ribā Menurut Rasyid Riḍa Studi Atas Tafsir al-Manar*, (1998) dalam skripsi ini masalah yang disoroti adalah bagaimana pendapat Rasyid Riḍa tentang ribā dan bagaimana pula metode penafsiran ayat-ayat tentang ribā yang ada dalam tafsir al-manar. *Keenam*, adalah skripsinya saudara Handoyo yang berjudul *Ribā Menurut Tafsir Al-Marāḡī (Studi Kritis Penafsiran Muṣṭafā al-Marāḡī)*, (2000), dalam skripsi ini yang disoroti bagaimana metode tafsir yang digunakan oleh Muṣṭafā al-Marāḡī dalam menafsirkan ayat-ayat ribā. Dari keenam orang penulis skripsi itu, empat orang penulis pertama berasal dari mahasiswa Fakultas Syari'ah sedang dua orang penulis lainnya adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin Tafsir Hadis. Kesemuanya itu merupakan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kajian-kajian penelitian ilmiah yang membahas masalah ribā yang telah disebutkan di atas tadi, pada dasarnya bertumpu pada satu tema yakni: status hukum ribā dan bunga bank. Namun di sini sudut pandang dan tokoh sentral yang menjadi obyek kajian mereka berbeda. Begitu pula kajian yang akan penyusun bahas pada dasarnya juga bertumpu pada satu tema, yaitu: masalah ribā dan bunga bank.

Akan tetapi sudut pandang dan tokoh sentral yang dijadikan obyek kajian oleh penyusun berbeda dari yang telah dilakukan.

Kajian yang membahas pandangan M. Dawam Rahardjo tentang ribā dan bunga bank secara utuh dan tersendiri, sejauh observasi yang penyusun lakukan belum ada. Adapun penelitian-penelitian yang menjadikan M. Dawam Rahrdjo sebagai fokus kajian, sementara ini ada dua orang peneliti. Peneliti *pertama* adalah saudara Halid mahasiswa pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Thesisnya yang berjudul: *Studi Analitis Pemikiran Kelslaman M. Dawam Rahardjo*. Peneliti *kedua* adalah saudara Syaiful Rijal mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsinya : *Tinjauan Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Tentang Etos Kerja Umat Islam Indonesia*. Tentu saja di sini dari hasil dua peneliti di atas baik yang berbentuk thesis ataupun skripsi, berbeda pokok permasalahannya dengan yang akan penyusun bahas. Sehingga kiranya layak pembahasan yang akan penyusun sampaikan untuk diangkat dalam sebuah skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini nanti, data primernya adalah karya-karya M. Dawam Rahrdjo yang membahas masalah ribā dan bunga bank, juga langsung mengadakan wawancara dengannya. Buku-buku primer tersebut, diantaranya *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, yang diterbitkan oleh Paramadina, buku *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*, *Risalah Cendekiawan Muslim*, yang diterbitkan oleh Mizan, buku *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonmi Islam*, dan buku *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, yang diterbitkan oleh LSAF, serta didukung buku acuan skunder yang merupakan tulisan M. Dawam Rahardjo yang ada relevansinya

dengan pokok masalah. Di samping itu juga tidak dapat terlepas dari buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah yang lainnya, seperti yang disebutkan di atas, sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Berbicara tentang bunga bank, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari pembahasan masalah ribā. Pelarangan ribā, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis, itu merupakan salah satu dari sekian tema kemanusiaan yang dicanangkan oleh Islam. Islam sendiri lahir sebagai tanggapan atas suatu kondisi historis dan adanya kebutuhan akan petunjuk hidup yang komprehensif dalam bidang *relegio-kultural* dan *sosio-ekonomi*²⁷⁾ Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedomannya secara garis besar, ini guna memberi peluang perkembangan-perkembangan kehidupan ekonomi di belakang hari.²⁸⁾

Pedoman dalam Islam yang mengatur etika hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang kemudian disebut hukum mu'amalat. Hukum mu'amalat Islam secara keseluruhan mempunyai empat prinsip,²⁹⁾ yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah kecuali yang di tentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka-rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat.

²⁷⁾ Asghar Ali, *Islam dan Teologi pembebasan*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 117.

²⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, dalam M. Rusli Karim (peny.), Cet. 1, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992), hlm. 11.

²⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi revisi, (Yogyakarta: Kepustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 10.

4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Begitu pula agar kegiatan manusia dalam bertransaksi, khususnya dalam masalah utang-piutang dapat memenuhi landasan moral, maka perlu diperhatikan etika utang-piutang sebagaimana yang dinyatakan oleh Ahmad Azhar Basyir,³⁰⁾ yaitu:

- a. Sesuai dengan ketentuan ayat 282 S. al-Baqarah, perjanjian hutang-piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan.
- b. Sesuai dengan ajaran Hadis' Nabi SAW., hutang piutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati untuk pada waktunya membayar kembali hutangnya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberi pertolongan kepada pihak berhutang; jika pihak berhutang benar-benar mengalami kesukaran untuk mengembalikan pada waktu yang telah ditetapkan supaya diberi kelonggaran tenggang waktu lagi, jika ternyata dengan diberi tenggang waktu itupun masih mengalami keberatan-keberatan hendaknya dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya.
- d. Pihak berhutang yang telah mampu membayar kembali hutangnya, jangan memperlambat pembayaran; sebab memperlambat baginya adalah merupakan sikap aniaya terhadap pihak berpiutang.

Kemudian terdapat juga kerangka pikir bahwa syari'ah mempunyai tujuan umum mendatangkan kemaslahatan bagi manusia yang dirumuskan dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, maka segala aktivitas yang mendatangkan *maṣlaḥat*, kendati tidak disebut secara eksplisist oleh *nas*, termasuk bagian dari yang dikehendaki oleh syari'ah.³¹⁾ Metode ini yang biasa dikenal dengan istilah *maṣlaḥat-mursalah*, yaitu:

³⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum*, hlm. 48-49.

³¹⁾ Muhammad Zuhri, *Riba Dalam*, hlm. 120.

“memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk”.³²⁾

Adapun tentang persyaratan tentang untuk menggunakan *maṣlaḥat-mursalah* ini, dikalangan ulama ushul terdapat perbedaan, baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Namun di sini menurut Zakī ad-Dīn Sya’ban menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *maṣlaḥat-mursalah*, dalam menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut :³³⁾

1. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolak. Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan laki-laki dalam pembagian warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal seperti ini tidak dinamakan dengan *maṣlaḥat-mursalah*. Hakekat *Maṣlaḥat Mursalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam nash, baik yang menolak maupun yang mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara’.
2. *Maṣlaḥat-Mursalah* itu hendaklah *maṣlaḥat* yang bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal ini tidak dapat diamalkan. Dengan kata lain maksudnya adalah maslahat itu hendaknya dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.
3. *Maṣlaḥat Mursalah* hendaklah *maṣlaḥat* yang bersifat umum. Dengan kata lain maslahat yang bersifat umum adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak.

Dengan berpijak dari prinsip umum inilah, kemudian para ulama dalam menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu masalah, selalu mencari ‘*illat*’-‘*illat*

³²⁾Hasbi Ash-Shiddiq, *Pengantar Hukum Islam jilid 1*, Cet. 6, (Bandung: PT. Bulan-Bintang, 1980), hlm. 236.

³³⁾Zakī al-Dīn Sya’ban. *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, (Mesir: Matba’ah Dār al-Ta’alif, 1965), hlm. 173. Pendapat ini hampir senada dengan pendapatnya asy-Syaṭibi dalam kitabnya, *al-I’tisām*, (Riyad al-Maktabah: Dār al-Ma’rifayah, t.t.), II: 129-133, beliau menyebutkan tiga syarat pula untuk digunakannya *maṣlaḥat mursalah*, yaitu *pertama* adalah adanya keserasian antara maslahat yang ditimbulkan oleh sesuatu aktivitas dengan maksud syar’i, *kedua* *maṣlaḥat* yang ditimbulkan oleh aktivitas itu bersifat rasional, dan *ketiga* *maṣlaḥat* yang ditimbulkan itu dalam rangka menghindarkan *haraj* atau kesulitan.

hukum terhadap masalah tersebut dalam naş, seperti kenapa diharamkannya riba. Dan memang demikianlah suatu hukum itu berjalan selalu bersama 'illat-nya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kaidah fiqh:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما³⁴⁾

Berdasarkan kegunaan praktisnya, 'illat di bedakan kepada tiga kategori, yaitu 'illat tasyri' (yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nash itu memang harus tetap seperti adanya atau boleh diubah kepada yang lain), 'illat Qiyāsi (yang digunakan untuk memberlakukan ketentuan naş pada masalah lain yang secara zahir tidak dicakupnya) dan 'illat istiḥsāni (pengecualian). Ketiga kategori 'illat ini termasuk kedalam pola penalaran ta'lili (pola penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi suatu ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis).³⁵⁾ Pola-pola penalaran menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin yang dikutip dari pendapatnya Imam asy-Syaṭibi dan ad-Dawalibi dikelompokkan menjadi tiga pola penalaran yaitu: pola penalaran bayāni, ta'lili dan istiṣlahi.³⁶⁾

Adapun yang dimaksud dengan penalaran bayāni adalah penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Di dalamnya dibahas antara lain, makna kata (jelas tidaknya, luas sempitnya), perintah (*al-amr*) dan arti-arti larangan (*an-nahy*), arti kata secara etimologis, leksikal, konotatif, denotatif dan seterusnya. Cakupan makna katanya yaitu: universal ('am), partikular

³⁴⁾ Asjmu'ni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 72.

³⁵⁾ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7-8.

³⁶⁾ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 26.

(*khas*) dan ambiguitas (*musytarak*), dan lain-lain. Sedangkan penalaran *istiṣlahi* (*maṣlahat-mursalah*) adalah penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau Hadis-hadis yang mengandung “konsep umum” sebagai dalil atau sandarannya, atau dengan kata lain penalaran yang menggunakan pertimbangan *maṣlahat*. Termasuk dalam pola penalaran ini adalah *istiṣlah*, *istiṣḥab* dan ‘urf.³⁷⁾

Masing-masing metode penalaran tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait. Untuk menerapkan metode penalaran *ta’lili*, misalnya, penalaran *bayānī* dan *istiṣlahi* harus diperhatikan, demikian pula dalam menerapkan dua metode penalaran lainnya. Sedangkan metode penalaran *bayānī*, karena berorientasi pada kebahasaan, maka tidak boleh tidak, harus dipergunakan dalam setiap *istinbat* hukum.³⁸⁾

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa penalaran *bayānī* digunakan untuk menjabarkan *naṣ* ke kasus-kasus. Demikian juga penalaran *ta’lili* ketika mencari ‘*illat syar’i*. Sedangkan penalaran *ta’lili* ketika mencari ‘*illat qiyāsi* dan ‘*illat istiḥsani* digunakan untuk menalar *naṣ* ke kasus atau dari kasus ke *naṣ*. Dan penalaran *istiṣlahi* digunakan untuk menalar kasus untuk mendapat kapastian hukum dari *naṣ*. Masing-masing metode penalaran diterapkan sesuai dengan karakter *naṣ* dan karakter kasus.

Sehubungan dengan ini, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa kajian keharaman *ribā*, sebagaimana dikemukakan al-Qur’an adalah tidak terlepas dari tiga tinjauan, yaitu (a) *aḍ’āfan-muḍā’afah*, (b) *mā baqiya min ar-ribā*, dan (c) *falakum ru’usu amwalikum, latazlimūna wa latuzlamūn*.³⁹⁾ Dan bila dibawa ke dalam kajian

³⁷⁾ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris*, hlm. 8-9.

³⁸⁾ Muh. Zuhri, *Ribā Dalam*, hlm. 122.

³⁹⁾ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 261.

fiqh, maka 'illat hukum keharaman *ribā*, adalah berlipat ganda dan unsur aniaya dalam penetapan kelebihan pengembalian utang tersebut.

Begitu juga menurut Muḥammad 'Abduh yang dikutip oleh Bukhari Alma, bahwa tidak semua tambahan di atas modal pokok diharamkan. Dengan alasan asalkan masyarakat menghendaki dan tidak mengabaikan rasa keadilan, rasa persaudaraan, bersifat menolong dan tidak memberatkan yang berhutang.⁴⁰⁾ Sejalan dengan pertimbangan terakhir ini, Azhar Basyir, salah seorang ulama Muhammadiyah, secara pribadi berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Dede Rosyda, bahwa penambahan beban pembayaran hutang yang diberikan sekedar untuk biaya administrasi utang-piutang tersebut, serta mengganti rugi berkurangnya nilai uang karena inflasi hukumnya *ibahah* (boleh), karena tidak memberatkan peminjam dan tidak merugikan pemilik uang.⁴¹⁾

Kemudian para ulama membagi macam *riba* yang terkenal menjadi dua, yaitu *ribā fadl* dan *ribā nasi'ah*.⁴²⁾ Hamka menyebutkan *ribā nasi'ah* (*ribā* memberi tempoh) ini sama dengan *ribā jahiliyyah*.⁴³⁾ Dalam pandangan ulama *fiqh* dan ulama tafsir dapat diketahui bahwa *ribā nasi'ah* itu mempunyai beberapa unsur, yaitu; *pertama*, terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu. *Kedua*, pihak yang berhutang berkewajiban memberi tambahan kepada pihak pemberi hutang

⁴⁰⁾Bukhari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: CV. Alfa Beta, 1993), hlm. 122.

⁴¹⁾Dede Rosyda, *Metode Kajian Hukum Islam Dewan Hisbah PERSIS*, Cet. 1, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 177.

⁴²⁾Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adilatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), IV:671. Dan dijelaskan juga oleh Ahmad Sukarja dalam bukunya, *Ribā*, hlm. 42.

⁴³⁾Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet.3, (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1982), III: 87.

ketika mengangsur atau pelunasan sesuai dengan perjanjian. Dan *ketiga*, obyek pemijaman berupa benda ribawi.⁴⁴⁾ Sedang *ribā faḍl* adalah tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak dan bahan-bahan makanan pokok dengan jenisnya.⁴⁵⁾ Sedangkan diharamkannya *ribā faḍl* itu sebagai langkah untuk menutup bahaya yang lebih besar atau dalam istilah *uṣul fiqh* disebut dengan *Saddun li azzā ri'ah*.⁴⁶⁾

Kemudian bagaimana dengan bunga Bank? Apakah ini termasuk kedalam *ribā* yang diharamkan dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dan al-Hadis, untuk menjawab ini, perlu untuk meninjau tentang apakah yang sesungguhnya yang terjadi dalam praktek perbankan tersebut. Bank atau perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang fungsi dan tujuan utama pembentukannya, khususnya di Indonesia adalah sebagai *Agent of Development* (terutama bagi bank-bank milik negara) dan *Financial Intermediary*.⁴⁷⁾

Sedangkan usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Selain itu juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral.

Menurut fungsi, bank terdiri dari bank primer yaitu, bank sirkulasi dan yang menciptakan uang, dan bank sekunder yang terdiri bank-bank umum, bank tabungan pembiayaan usaha dan sebagainya.⁴⁸⁾ Menurut bentuk hukum dan struktur

⁴⁴⁾Muhammad Zuhri, *Ribā Dalam*, hlm. 109.

⁴⁵⁾Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam*, hlm. 27.

⁴⁶⁾Hamka, *Tafsir*, III:97.

⁴⁷⁾Rudy Tri Santoso, *Mengenal*, hlm. 2.

⁴⁸⁾Ahmad Sukarja, *Ribā*, hlm. 12.

kepemilikannya bank di Indonesia adalah bank-bank negara, bank-bank pemerintah daerah, bank swasta nasional, bank asing campuran dan bank milik koperasi.⁴⁹⁾

Menurut sejarah dan kenyataannya, bank adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang diperoleh dari selisih bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Atau bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman atau yang menitipkan uangnya, dengan bunga yang di dapat dari pemberian pinjaman kepada orang lain. Di samping itu bank mendapat imbalan bagi kegiatan-kegiatan lainnya, umpamanya dalam pelayanan pengiriman, pertukaran suatu uang dan sebagainya.

Berdirinya semua bank ini dengan peraturan tertentu yang berarti mendapat pengawasan pihak pemerintah. Peraturan dan pengawasan terhadap berdirinya bank adalah berarti usaha untuk mencegah penipuan atau tindakan yang bersifat aniaya. Namun pengawasan dan peraturan itu belum seluruhnya memenuhi prinsip keadilan dan masih banyak terjadi hal-hal yang negatif.⁵⁰⁾ Kendatipun demikian ini bukan berarti rasa keadilan dalam transaksi di bank tidak didapatkan.

Dapat dikatakan pula dalam sistem modern ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Muḥammad Nejjatullah Siddīq, lembaga perbankan dalam perkenomian modern mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan sarana-sarana yang diciptakannya dan kemudahan-kemudahan yang diberikannya, bank

⁴⁹⁾ Rudy Tri Santoso, *Mengenal*, hlm. 3

⁵⁰⁾ Ahmad Sukarja, *Ribā*, hlm. 44, Kemudian fungsi dan peranan bank dijelaskan juga oleh, O.P Simorangkir dalam bukunya, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1989), hlm. 20, dan dalam bukunya, Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 11-16.

telah berhasil menjadi perantara dalam dunia keuangan, memudahkan pertukaran, membantu modal dan kemungkinan berproduksi dalam skala besar atau massal.⁵¹⁾

Dengan melihat peranan dan fungsi bank yang demikian itu, maka kiranya bisa dikatakan praktek yang ada dalam bank mempunyai unsur-unsur kerjasama dan tolong-menolong. Sehingga hal ini memenuhi prinsip mu'amalat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an yang berbunyi:

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان...⁵²⁾

Berdasarkan karakteristik dan sifat bank sebagaimana diuraikan di atas dapat dikatakan, bahwa dari bank sesungguhnya terkandung kemaslahatan. Sulit untuk dibayangkan di zaman global sekarang ini perekonomian dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya jasa bank. Sementara dalam *qa'idah fiqh* disebutkan:

الحكم يتبع المصلحة الرجحة⁵³⁾

Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam adalah *tahqiqul* (mewujudkan keadilan) dan *jalbu al-maṣlahah* (menarik kemaslahatan). Sebagaimana *qaidah fiqh* menyatakan:

درء المفاسد وجلب المصالح⁵⁴⁾

Di samping itu bunga yang dikenakan oleh bank bukanlah termasuk *ad'āfan muḍā'afah*, karena ia bersifat relatif, sehingga cukup beralasan jika dikatakan

⁵¹⁾ Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat Suhendi, Cet.1, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 58. Bandingkan dengan Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 11-12.

⁵²⁾ Al-Mā'idah (5) : 3.

⁵³⁾ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 72.

⁵⁴⁾ Imām Jalāluddīn 'Abdurrahman Ibn Abī Bakr AsSuyūṭī, *Al-Asybah wa An-Nazā'ir fi Al-Furū'i*, (Beirut; Dār Al-Fikr, 1.1.), hlm. 6.

bahwa bunga bank ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan *ribā jahiliyah* atau *ribā nasi'ah*. Kemudian apakah hal ini bisa dikatakan *ribā faḍl*, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Hamka. Dalam hal ini kaidah *uṣul fiqh* menyatakan:

ما حرم سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة.⁵⁵⁾

Sedangkan dalam pandangan Ibnu Qayyīm *ribā faḍl* ini disebut *ribā khafī*. *Ribā khafī* tampaknya banyak terjadi dalam masyarakat. Adanya bunga bank termasuk *ribā khafī*. *Ribā khafī* dibolehkan apabila ada *maṣlahat*-nya, sebagaimana kaidah *uṣul fiqh* menyatakan:

ما حرم لسدا للذريعة ابيح للحاجة او المصلحة.⁵⁶⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-analitik*. Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan M. Dawam Rahardjo tentang

⁵⁵⁾ Alī Aḥmad an-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah: Maḥūmuḥā, Nasy'atuhā, Tatawwuruhā, Dirāsatu-Mu'allifātihā, Adillatuhā, Muḥimmatuhā, Taṭbīqātuhā*, (Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 119.

⁵⁶⁾ Ahmad Sukarja, *Ribā*, hlm. 42.

ribā dan bunga bank sebagaimana yang dikemukakan dalam beberapa karyanya dan pernyataannya langsung dalam wawancara. Kemudian dari penjelasan data-data itu akan dianalisis berdasarkan teori ilmiah, terutama dengan ilmu *fiqh* dan *usul fiqh*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penyusunan studi dokumen atau bahan pustaka.⁵⁷⁾ Oleh karena itu, guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini, maka ditempuh dua metode, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Meneliti dan mengkaji data-data yang dipergunakan sebagai data primernya, yaitu buku-buku M. Dawam Rahardjo yang membahas masalah ribā dan bunga bank. Sedangkan data sekundernya adalah buku M. Dawam Rahardjo lainnya dan penulis-penulis lain yang ada relevansinya dengan pokok bahasan.

c. Wawancara

Wawancara ini dilakukan sebagai metode tambahan untuk mendapatkan informasi langsung dari seorang tokoh yang pandangan hendak diteliti, agar data yang didapatkan lebih valid dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, penyusun di sini akan menggunakan analisis kualitatif dengan bentuk berfikir induktif dan deduktif.

⁵⁷⁾Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 66.

- a. Bentuk berfikir induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara detail pandangan M. Dawam Rahadjo tentang ribā dan bunga bank, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya umum.
- b. Bentuk berfikir deduktif, digunakan dalam rangka memperoleh gambaran umum mengenai ribā dan bunga bank yang terkait dengan obyek penelitian yaitu pandangan M. Dawam Rahardjo.

6. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *sosio-historis* dan *normatif*. Artinya, pendekatan di sini adalah pendekatan yang menekankan pada latar belakang kehidupan pemikiran sang tokoh, dalam hal ini M. Dawam Rahardjo dan penekanan pada penggunaan prinsip-prinsip syari'ah yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis serta kaidah-kaidah *fiqh* dan *usul fiqh*.

G. Sistematika Pembahasan

Materi-materi dari skripsi ini dituangkan dalam enam bab, yang terkait antara satu bahasan dengan bahasan yang lainnya secara logis dan rasional, sehingga nantinya bisa didapatkan sebuah kesimpulan yang ilmiah.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang merupakan kerangka pikir yang menjadi arah dan acuan untuk membahas bab-bab lainnya yang hendak ditulis. Meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah pembahasan masalah ribā dan bunga bank secara umum, yang meliputi pengertian ribā dan bunga bank, ribā dalam al-Qur'an dan Hadis, macam-macam ribā, ribā dalam lintasan sejarah dan bunga dalam perbankan.

Bab ketiga, adalah pendeskripsian biografi dan karya-karya ilmiah M. Dawam Rahardjo. Pembahasan ini dilakukan adalah untuk mengantarkan kepada bagaimana sebenarnya pandangan M. Dawam Rahardjo mengenai ribā dan bunga bank tersebut. Untuk mempermudah memahami perjalanan hidup sang tokoh tersebut, maka di sini dibagi empat sub bab bahasan, yaitu: *pertama*, latar belakang keluarga M. Dawam Rahardjo, *kedua*, latar belakang pendidikan dan kreatifitas intelektual M. Dawam Rahardjo, *ketiga*, Karir dan aktivitas M. Dawam Rahardjo, dan *keempat*, karya-karya ilmiah yang dihasilkan M. Dawam Rahardjo.

Bab keempat, adalah pendeskripsian entitas dan latar belakang pandangan M. Dawam Rahardjo tentang ribā dan bunga bank. Pembahasan ini dilakukan untuk memberikan gambaran utuh tentang pendapat M. Dawam Rahardjo. Untuk memudahkan pembahasan tersebut, maka dalam bab ini dibagi dua sub bab bahasan, *pertama*, adalah entitas pandangan M. Dawam Rahardjo, yang meliputi tiga bahasan (1) sejarah evolusi dan kontroversi ribā menjadi bunga, (2) proses pelarangan ribā dalam al-Qur'an, dan (3) ribā dan bunga bank. *Kedua*, adalah latar belakang pandangan M. Dawam Rahardjo, yang meliputi adanya perkembangan pemikiran ekonomi Islam dan keadaan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

Bab kelima, adalah bab analisis, yaitu apakah pandangan M. Dawam Rahardjo itu dapat dibenarkan dari kaca mata syari'at ataukah tidak. Pembahasan

dalam bab ini terbagi tiga sub bab, yaitu: *pertama*, mengenai pola penalaran yang digunakan oleh M. Dawam Rahardjo. *Kedua*, mengenai para pemikir yang mempengaruhi pandangan M. Dawam Rahardjo. Dan *ketiga*, implikasi pandangan M. Dawam Rahardjo terhadap praktek perbankan Indonesia.

Bab keenam, adalah bab penutup yang meliputi dua sub bab, *pertama*, adalah kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dan *kedua*, adalah saran-saran sebagai akhir dari bahasan skripsi ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusun telah melakukan penelitian yang optimal sesuai dengan kemampuan yang penyusun miliki terhadap pokok masalah yang ada dalam skripsi ini. Sebagai bentuk keseriusan dari penelitian ini, penyusun berusaha mengikuti saran dari pembimbing, yaitu bukan hanya untuk meneliti karya-karyanya, tetapi harus disertai dengan melakukan interview atau wawancara dengan sang pengarangnya juga. Saran ini ternyata logis dan rasional, walaupun harus menghabiskan dana yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama. Semua itu memang sebagai antisipasi untuk menghindari terjadinya *miss interpretation* dari penyusun dalam menafsirkan pandangan M. Dawam Rahardjo tentang ribā dan bunga bank antara bahasa tulis dan bahasa lisan.

Di samping itu, ketika pengarang buku masih hidup kemungkinan pandangan pengarang tersebut masih akan terus berkembang. Oleh karenanya dengan wawancara ini akan lebih valid dan akurat dari hasil penelitian ini, sesuai dengan pandangan pengarang buku sekarang. Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ribā dan bunga bank menurut M. Dawam Rahardjo secara *harfiah* adalah sama, yaitu sesuatu yang bertambah. Namun secara istilah keduanya jelas berbeda, karena tambahan dalam bentuk ribā lebih berkonotasi negatif dan pejoratif, artinya tambahan ribā atas dasar paksaan dan banyak mengandung unsur mudaratnya, sedangkan tambahan dalam bentuk bunga bank adalah lebih berkonotasi netral,

artinya tambahan secara sukarela dan tidak mendatangkan *mudarat*, bahkan dianggap sebagai tambahan yang wajar.

2. Perubahan ribā menjadi bunga, menurut M. Dawam Rahardjo adalah tidak lepas dari adanya perkembangan lembaga keuangan, seperti adanya bank. Timbul dan lahirnya institusi perbankan merupakan hasil dari peradaban manusia dalam berusaha mencari format baru untuk menghindari praktek ribā yang terbukti dalam sejarah telah membawa malapetaka bagi umat manusia.
3. Arti ribā menurut M. Dawam Rahardjo sendiri, adalah tambahan atas modal pokok yang dipinjamkan, baik itu tambahan secara kualitatif maupun secara kuantitatif dengan disertai adanya sifat eksploitasi, *garār*, *ḍarār* dan *ẓulm*. Kemudian tambahan itu diminta oleh kreditur yang keadaan ekonominya kuat kepada debitur yang keadaan ekonominya lemah, bahkan kemungkinan untuk membayar uang pokoknya saja tidak mampu. Praktek ini terjadi pada pembunga uang yang dilakukan oleh para rentenir di tengah-tengah masyarakat dengan begitu liarnya tanpa ada kontrol dan melanggar perundang-undangan.
4. Sedangkan arti bunga menurut M. Dawam Rahardjo adalah tambahan yang didapat oleh bank dari debitur sebagai balas jasa karena debitur telah menggunakan uang bank untuk keperluan usaha. Di samping itu bunga dipungut oleh bank karena untuk menjaga stabilisasi nilai uang akibat inflasi dan untuk membiayai keperluan-keperluan bank lainnya.
5. Bank didirikan menurut M. Dawam Rahardjo adalah sebagai lembaga bisnis, walaupun bank tetap punya nilai sosialnya. Bank sebagai lembaga bisnis adalah punya hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Keuntungan yang

didapat oleh bank dibagi dan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana badan perkongsian lainnya. Di samping itu operasinalisasi bank telah dikontrol oleh pemerintah dan telah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Nilai sosial dari bank adalah menjadi mediator antara orang yang surplus dana kepada orang yang membutuhkan dana untuk modal usaha.

6. Antara bank konvensional dan bank Islam sebenarnya menurut M. Dawam Rahardjo adalah sama-sama hasil dari ijtihad manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesemuanya punya nilai kemaslahatan dan peran yang besar dalam menggerakkan roda perekonomian umat manusia. Perbedaan bunga dengan bagi hasil hanya perbedaan istilah secara teoritik, namun dalam dataran praksisnya sama-sama untuk mencari keuntungan yang etis.
7. Logika penalaran hukum yang digunakan oleh M. Dawam Rahardjo, menurut penyusun sebenarnya adalah menggunakan pola penalaran *istiṣlahi*, yaitu pola penalaran yang berangkat dari kasus-kasus yang terjadi dimasyarakat (antara praktek ribā liar dengan praktek perbankan), kemudian ditarik ke naṣ (ayat-ayat atau hadis-hadis) yang mengandung “konsep umum”, sebagai dalil sandarannya atau dengan kata lain penalaran yang menggunakan pertimbangan *maṣlahat*. Kemudian juga menggunakan pola penalaran *ta’lili*, artinya di mana M. Dawam Rahardjo berusaha melihat apa yang melatar belakangi sesuatu ketentuan dalam al-Qur’an atau Hadis. Dengan kata lain M. Dawam Rahardjo melihat apa yang menjadi ‘*illat* (rasio legis) dari sesuatu peraturan. Namun dalam melihat ‘*illat* diharamkannya riba M. Dawam Rahardjo tidak mau terjebak dengan hanya sesuatu yang bertambah saja, tetapi dengan diikuti oleh sifat lain, yaitu sifat *darār*, *garār*, dan *ẓulm*.

8. Adapun yang melatar-belakangi padangan M. Dawam Rahardjo adalah ada dua sebab. *Pertama*, adanya perkembangan pemikiran ekonomi Islam baik dalam skala Internasional maupun nasional. Dari perkembangan itu terjadi dua kubu besar pemikiran ada yang menyatakan bahwa Islam itu punya konsep dan sistem ekonomi sendiri dan ada yang menyatakan Islam hanya punya nilai-nilai universal saja. Sehingga konsekuensinya mengenai institusi perbankan terjadi perdebatan yang tak kunjung usai. *Kedua*, adanya sikap ulama yang ambigu dan dualistis terhadap fatwanya sendiri, sehingga menimbulkan ekses yang tidak baik dimasyarakat, seperti banyaknya masyarakat yang terjebak dan terbelenggu oleh para rentenir.
9. Implikasi pandangan M. Dawam Rahardjo terhadap praktek perbankan Indonesia disadari atau tidak sebenarnya sangatlah berpengaruh besar, seperti adanya kesadaran masyarakat yang mengakui akan besarnya peran dan fungsi lembaga perbankan dalam menggerakkan roda perekonomian. Begitupun terhadap para tokoh atau para ulama dan kaum cendikia yang selama ini terjadi polarisai yang keras (seperti minyak dengan air) mulai mereda dan mau melihat kenyataan yang ada. Lebih-lebih dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 sebagai revisi atas Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992, merupakan suatu solusi yang memberikan iklim baru bagi berkembangnya Perbankan Syar'iah dibawah satu aturan yang baik dan dinamis. Ini merupakan satu usaha yang nyata dari kaum modernis.

B. Saran-Saran

Mengingat permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang bukan hanya milik otoritas kajian hukum Islam atau wilayah fiqh saja, maka dalam menyikapinya haruslah dengan cara bijak dan arif, artinya harus dilihat dari berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti masalah lembaga perbankan konvensional yang mensyaratkan adanya bunga dalam transaksinya. Begitu juga terhadap permasalahan lainnya, diharapkan para tokoh atau para ulama agar bisa berbuat yang terbaik dan bisa mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Dalam hal ini seperti yang telah dilakukan oleh M. Dawam Rahardjo sebagai tokoh sentral yang menyusun teliti pandangannya.

Dengan demikian di sini penyusun ingin menyampaikan beberapa saran yang mudah-mudahan bisa dijadikan pertimbangan oleh beberapa pihak:

1. Kepada M. Dawam Rahardjo, untuk terus berkarya dan berkreasi lebih baik dari yang telah dilakukan, apalagi setelah mendapat gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi Islam, berarti banyak tanggungjawab yang harus diemban terhadap permasalahan perekonomian umat Islam.
2. Kepada Para Muftahid Kontemporer hendaknya dapat lebih mampu mengembangkan akal sehatnya untuk memberikan kepastian hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah baru secara komprehensif dan integral, tidak secara parsial dan parokial.
3. Hukum Islam yang terkonsep dalam bentuk fiqh merupakan hasil ijtihad dari manusia yang tidak ma'sum, artinya tidak lepas dari kesalahan dan juga tidak lepas dari unsur-unsur kepentingan lainnya. Begitu pula latar belakang

pendidikan dan kehidupan di mana tinggal, juga berpengaruh besar terhadap pemikiran seseorang. Oleh karena itu jangan sampai hasil dari suatu fatwa atau ijtihad seseorang apakah itu kaum cendekia atau tokoh ulama dijadikan sebagai hukum yang mutlak, termasuk hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan.

4. IAIN sebagai sebuah institusi agama, harus lebih reponsif dan kreatif dalam menjawab berbagai tuntutan umat yang berkenaan dengan masalah-masalah keagamaan. Menciptakan iklim intelektual yang kondusif bagi perkembangan semangat berfikir, menyumbat fanatisme buta yang telah menjamur, dan menjadi wadah yang apresiatif bagi setiap gagasan yang muncul berdasarkan tradisi keilmuan.
5. Kepada Seluruh Civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk lebih produktif menghasilkan karya-karya ilmiah yang aktual, jangan sampai hanya mahasiswa saja yang wajib menulis karya-karya ilmiah sebagai syarat lulus dari akhir studi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-qur'an dan Tafsir

- Chapra, M. Umer, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, alih bahasa Lukman Hakim, Cet. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa: 1997.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 30 Jilid, Jakarta: Panjimas, 1984.
- Handoyo, *Ribā Menurut Tafsir al-Marāgi Studi Kritis Penafsiran Mustafā al-Marāgī*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Al-Jaṣṣaṣ, Abī Bakr Aḥmad, *Aḥkām al-Qur'an*, 3 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Janson, J.J.G., *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern*, alih bahasa Hairussalim dan Syarif Hidayatullah, Cet. 1, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Madjid, Nurcholish, "Konsep Asbab an-Nuzul", dalam Budi Munawar dan Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Al-Marāgī, Aḥmad Mustafā, *Tafsir al-Marāgi*, 30 Juz. 10 Jilid, Beirut: Dār Ihya at-Turas al-'Arab, t.t.
- Musaffa, Edi, *Ribā Menurut Rasyid Riḍā Studi Atas Tafsir al-Manar*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Na'im Mochtar, *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Hukum*, Cet.1, Jakarta: Hasanah, 2001.
- , *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Ekonomi*, Cet. 1, Jakarta: Hasanah, 2001.
- Praja, Juhaya S., *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Mu'amalat, Jin dan Manusia*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Riḍa, M. Rasyid, *Tafsir al-Manar*, 30 Juz. 12 Jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Aṣ-Ṣabūnī, Muḥammad Alī, *Rawāi' al-Bayān Fī Tafsir Ayat al-Qur'an*, 2 Jilid, ttp.: Dār al-Qur'an al-Karīm, 1972.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Cet. 3, Bandung: Mizan, 1995.

----, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 3 Jilid, Cet. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

----, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. 2, Bandung: Mizan, 1996.

Salah, Qamaruddin, dkk., *Asbab an-Nuzul*, Cet. 16, Bandung: CV. Diponegoro, 1994.

Aṭ-Ṭabārī, Ibnu Jarīr, *Jami' al-Bayān Fī Tafsīr al-Qur'ān*, 30 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

B. Kelompok Al-Hadīṣ

Al-Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Muslim al-Bukhārī*, 15 Jilid, ttp.: al-Maktabah as-Salafiyah, t.t.

Al-Albānī, Nasiruddīn, *Jami' as-Ṣagīr wa Ziyādah*, 2 Jilid, Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1408 H/1988 M.

Al-Bukhārī, al-Hafīz Abu 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 4 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Al-Baihaqī, *as-Sunan al-Kubrā*, 15 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M.

Daud, Abū, *Sunan Abū Daud*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

An-Naisaburī, Abī al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

As-San'ānī, *Subul as-Salām*, 4 Jilid, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Ali, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Al-Alwani, Ṭaha Jabir, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Yusdani, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2001.

- A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, Cet. 2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang-Piutang dan Gadai*, Cet. 2, Bandung: PT. Penerbit Al-Ma'arif, 1983.
- , *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kepustakaan Fakultas Hukum UII, 1995.
- Bakar, Al-Yasa Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Bahrudin, Atep, *Studi Mazhab Hanafi Tentang Riba di Negeri Non Muslim*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1980.
- Chotib, A., *Bank Dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Bulan-Bintang, 1962.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 3. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fachruddin, Fuad Muhammad, *Ribā dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Cet. 4, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985.
- Al-Gazālī, Abu Hamid al-Imām, *al-Mustafā Min 'Ilm al-Uṣūl*, 2 Jilid, Mesir: al-Maktabah al-Jumdiyyah, 1971.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, 1 Jilid, Cet. 1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hassan, A., dkk., *Soal Jawab Masalah Agama*, 3 Jilid, Bandung: CV. Diponegoro, 1983.
- , *Ribā*, Bangil: Percetakan Persis, 1975.
- Ismail, Fatah, *Studi Hukum Bunga Bank Menurut A. Hasan*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1985.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamīn*, Beirut: Dār al-Jail, 1973.
- Al-Jaziri, 'Abd. ar-Rahman, *Kitāb Fiqh Alā Mazāhib al-Arba'ah*, 5 Jilid, ttp.: Dār al-Bayān al-'Arabi, t.t.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtāj*, 4 Jilid, Mesir: Mustafā al-Babī al-Halabī wa Auladuh, 1958.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Sejarah Legislasi Islam*, alih bahasa A. Sjiinqithy Jamaluddin, Cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1994.

- Mansuroh, Lela Paujiah, *Studi Atas Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Hukum Bunga Bank*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Masitoh, Iceu, *Konsep Riba Dalam Pandangan Sjafruddin Prawiranegara*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Muslehuddin, Muhammad, *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Perspektif Hukum Islam*, alih bahasa Burhan Wirasubrata, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 1999.
- Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam, Studi Antara Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, Cet. 1, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998.
- An-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Maḥūmuha, Nasy'atuha, Ta'awwuruha, Dirāsatu-Mu'alifātuhā, 'Adillatuhā, Muhimmatuhā, Tatbiqātuhā*, Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, 2 Jilid, Cet. 6, Jakarta: UII Press, 1986.
- , *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, Cet. 1, Jakarta: Bulan-Bintang, 1987.
- Al-Qaraḍāwī, Yusuf, dkk., *Haruskah Hidup dengan Riba?*, alih bahasa Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Rosyda, Dede, *Metode Kajian Hukum Islam Dewan Hisbah PERSIS*, Cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Rijal, Saeful, *Tinjauan Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Tentang Etos Kerja Umat Islam Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Syaltout, Maḥmud, *al-Imān Aqidah wa Syari'ah*, Mesir: Dār al-Qalam, 1966.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1983.
- Sya'ban, Zakī-ad-Dīn, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 4 Jilid, Mesir: al-Maktabah Dār al-Ta'alif, 1965.
- Asy-Syaṭībī, *al-I'tisām*, Riyāḍ al-Maktabah: Dār al-Ma'arifiyah, t.t.

- Sukarja, Ahmad, "Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking an Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ. Brill, 1996.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, 2 Jilid, Cet. 6, Bandung: Bulan-Bintang, 1980.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- , *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Cet. 1, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Singodimejo, Kasman, *Bunga itu Bukan Riba dan Bank Tidak Haram*, Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1972.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Usman. Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Yafie, Ali, "Posisi Ijtihad Dalam Keutuhan Ajaran Islam", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet. 1, Bandung: Mizan, 1988.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. 4, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Yanggo T. Chuzaimah dan Hafiz Anshari Az. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 2, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, 1997.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adilatuh*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- , *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, Studi Banding Dengan Hukum Positif*, alih bahasa Said Agil Husain Munawwar dan M. Hadri Hassan, Cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Zuhri, Muhammad, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Zahrah, Muḥammad Abu, *Buḥus Fī ar-Ribā*, ttp: Dār Buḥus al-ilmīyah, t.t.

D. Kelompok Ekonomi Islam

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Alma, Bukhari, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: Mizan, 1993.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam", dalam M. Rusli Karim (peny.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992.
- Bably, M. Muhammad, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Abdullah Fatah Idris, Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 1989.
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Telaah Islam*, alih bahasa Ikhwani Abidin Basri, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Gazali, *Adab Mencari Nafkah*, alih bahasa Muhammad Al-Bagir, Cet. 1, Bandung: Karisma, 2001.
- Al-Hajj, Abdullah Siddiq, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Islahi, A.A., *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, Cet. I, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997.
- Karim, Adiwarman, A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Lubis, Suhrowardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.
- Mutahhari, Murtada, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Cet. 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Prawiranegara, Sjafruddin, *Ekonomi Dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam, Kumpulan Karangan Terpilih*, Jilid II, Ajip Rosidi (ed.), Cet. I, Jakarta: Hajimasagung, 1988.
- Perwartaatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. 3, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Qureishi, Anwar Iqbal, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, alih bahasa, M. Chalil B., Cet. 2, Jakarta: Tintamas, 1985.

- Rahardjo, M. Dawam, *Keadilan Sosial-Ekonomi Dalam Perekonomian Madani*, buku pidato yang disampaikan dalam menerima Penganugrahan Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ekonomi Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 17 Juni 2000.
- , *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa, Risalah Cendekiawan Muslim*, Cet. 3, Bandung: Mizan, 1996.
- , *Prespektif Deklarasi Makkah Menuju Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 3, Bandung: Mizan, 1991.
- , *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cet. 1, Jakarta: LSAF, 1999.
- , *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Cet. 1, Jakarta: LP3ES dan LSAF, 1999.
- , *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Şiddiqi, Nejatullah, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi, Cet. 1, Bandung: Pustaka Pelajar, 1984.
- , *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, alih bahasa Fakhriyah Mumtihan, Cet. 1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Sobary, Muhammad, *Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi*, alih bahasa Hartono Hadikusumo, Cet. 1, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syaefuddin, AM., *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1984.
- Sulaiman, Tahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, alih bahasa Anshari Sitanggal, Cet. 1, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.
- Ya,qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, Cet. 2, Bandung: CV. Diponegoro, 1999.
- Yunus, Kaharuddin, *Sistem Ekonomi Menurut Islam*, Jakarta: Pikiran Baru, 1955.

E. Kelompok Ensiklopedi dan Kamus

- Anis, Ibrāhīm, *al-Mu'jam al-Wasīf*, 2 Jilid, ttp.: tnp., 1972.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, E. Nugroho (Pimred), 18 Jilid, Cet. 1, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Kamus Arab-Indonesia al-Munawir, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984.

Manzur, Ibnu, *Lisān al-‘Arab*, 15 Jilid, Beirut: Dār Aṣ-Ṣadr, 1990.

Winardi, *Istilah Ekonomi Dalam Tiga Bahasa, Inggris, Belanda, dan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

F. Kelompok Umum

Abdullah, M. Amin, *Studi Agama Normativitas Atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Ali, Fachry, *Agama, Islam dan Pembangunan*, Cet. 1, Yogyakarta: PLP2M, 1985.

Djojohadikusumo, Sumitro, *Kredit Rakyat Di Masa Depresi*, Cet. 1, Jakarta: LP3ES, 1989.

Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Al-Faruqi, Ismail Raji, *Islamisasi Pengetahuan*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Cet. 2, Bandung: Pustaka, 1995.

Al-Gazali, *Berfikir*, alih bahasa Maftuh Anan, Jakarta: Bintang Pelajar, 1984.

Hatta, Mohammad, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Ke Ekonomi dan Bank, Bagian Kedua*, Cet. 3, Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, Cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1996.

Hassan, M. Kamal, *Modernisasi Indonesia Respon Cendekiawan Muslim*, alih bahasa Ahmadi Thaha, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 4 Jilid, Cet. 31, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

- Halid, *Studi Analitis Pemikiran Ke-Islaman M. Dawam Rahardjo*, Thesis tidak diterbitkan, Jakarta: Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidaytullah, 1999.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, alih bahasa R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, alih bahasa R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 26, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Luckman, Peter L. Berger Thomas, *Tafsir Sosial Atas Kcnyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, alih bahasa Hasan Basari, Cet. 1, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Prawiranegara, Sjafruddin, *Islam Sebagai Pedoman Hidup, Kumpulan Karangan Terpilih I*, Ajip Rosidi (peny.), Jakarta: Yayasan Idayu, 1986.
- Rahardjo, M. Dawam, *Independensi Bank Indonesia Dalam Kemelut Politik*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.
- , *Bank Indonersia Dalam Kilasan Sejarah*, Cet. 1, Jakarta: LP3ES, 1995.
- , *Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan dan Krisis*, Cet. 2, Jakarta: LP3ES, 1994.
- , *Orde Baru dan Orde Transisi: Wacana Kritis atas Penyalahgunaan Kekuasaan dan Krisis Ekonomi*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Santoso, Rudy Tri, *Mengenal Dunia Perbankan*, Edisi Ketiga, Cet. 1, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 1997.
- Simorangkir, O.P., *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1989.
- Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Cet. 3, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sunggono, Bambang, *Metode Peneltian Hukum*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

CURRICULUM VITAE

Nama : K a r s u m

T T L : Karawang, 15 Juni 1976

Alamat : Jl. Raya Sukakarta No. 21 Cermin Barat – Cilamaya –
Karawang – Jawa Barat 41304

Anak ke : Tiga dari sepuluh bersaudara.

Nama Orang Tua :

Ayah : R a w a n

Ibu : W a r n i

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Tani dan Dagang

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan :

1. SDN Sukakarta I Cilamaya-Karawang, Lulus 1990
2. MTsN Cilamaya – Karawang, Lulus 1993
3. MAN Cilamaya – Karawang, Lulus 1996
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 1997.